
	WITHHOLDING LIFE SUPPORT		
	No. Dokumen DIR.01.01.01.005	No. Revisi 00	Halaman 1 / 3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 25 Agustus 2023	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	<ul style="list-style-type: none">– Menahan tindakan <i>life support</i> (<i>withholding life support</i>) adalah kelompok tindakan yang meliputi :<ul style="list-style-type: none">a. Tidak memasang ventilatorb. Tidak merubah <i>setting ventilator</i> (jika pasien sudah terpasang)c. Tidak menaikkan/merubah dosis obat inotropik maupun menambah jenis obat inotropik– Tidak termasuk dalam kategori ini adalah menghentikan tindakan resusitasi jantung paru sesuai indikasi.		
Tujuan	Untuk memfasilitasi penanganan dan pelayanan yang nyaman dalam proses penahanan tindakan <i>life support</i>		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-126/DIR/VIII/2023 Tentang Penagaan Pasien Dengan Keadaan Terminal		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. DPJP memastikan kondisi pasien dalam kondisi telah dinyatakan DNR, berlaku juga bagi pasien yang terintubasi dan terpasang ventilasi mekanik yang :<ul style="list-style-type: none">a. Berada dalam keadaan terminal diman <i>life support</i> ini hanya menunda kematian yang tidak terhindarkan (<i>medically ineffective futile treatment</i>).b. Keluaran/<i>outcome</i> terbaiknya adalah kondisi kesehatan yang tidak sesuai dengan kehendak pasien yand didokumentasikan dalam rekam medik atau dipahami oleh keluarga atau walinya.2. DPJP mengkonsulkan indikasi tersebut dan kondisi pasien serta pertimbangan untuk mencabut/menghentikan tindakan <i>life support</i> ke sedikitnya 1 dokter spesialis lain. Pertimbangan menahan tindakan <i>life support</i> juga dapat melibatkan komite etik dan hukum rumah sakit.3. DPJP memberikan penjelasan pada pasien/keluarga dengan hubungan 1		

WITHHOLDING LIFE SUPPORT


No. Dokumen
DIR.01.01.01.005

No. Revisi
00

Halaman
2 / 3

level, (pasangan hidup , orang tua atau anak kandung), jika setuju pihak keluarga akan menandatangani Formulir permintaan medis untuk perawatan pertahanan hidup. Keluarga dapat meminta pendampingan pihak rohaniawan saat pengambilan keputusan menahan *life support*.

4. DPJP menginstruksikan dalam EMR obat-obat yang menjamin kenyamanan pasien dalam proses penghentian ini, hingga pasien meninggal, termasuk di antaranya obat sedatif dan *pain killer*. Pasien diberikan obat-obat yang menjamin kenyamanan pasien (sedatif dan *painkiller*).
5. Perawat/GP memonitor tanda-tanda ketidaknyamanan berupa :
 - a. Penggunaan otot bantu pernafasan.
 - b. *Respiratory rate* lebih dari 35/menit
 - c. Gasping, gaduh dan/ atau peningkatan *respiratory effort*, batuk/ tercekik.
 - d. Agitasi, gerakan yang tidak perlu dari kepala lengan maupun tubuh, atau mimik wajah.
 - e. Peningkatan *heart rate* atau *mean arterial pressure* lebih dari 20%.
6. Bila ada tanda ketidaknyamanan, dokter perlu memerintahkan untuk meningkatkan pemberian obat yang memberikan kenyamanan pasien. Jangan menghentikan obat yang bertujuan kenyamanan pasien walau terjadi bradikardi, hipotensi maupun penurunan kesadaran dalam.
7. DPJP, Dokter Jaga maupun perawat mendokumentasikan waktu proses penghentian/pencabutan *life support* dan juga alasan/indikasi penambahan dosis obat yang meningkatkan kenyamanan
8. Dokter/perawat menghubungi keluarga untuk mendampingi, dan ditawarkan rohaniawan bilamana dirasa perlu oleh keluarga. Doa juga dapat dilakukan pada pasien yang akan dihentikan/dicabut *life support*nya.
9. Monitoring pasien dapat dihentikan sesuai situasi kondisi atau jika dikehendaki oleh keluarga/wali.
10. Setelah *life support* dicabut/dihentikan, ditunggu respons fisiologis tersisa, dapat masih ada nafas yang tidak adekuat, ataupun denyut jantung yang

	WITHHOLDING LIFE SUPPORT		
	No. Dokumen DIR.01.01.01.005	No. Revisi 00	Halaman 3 / 3
	<p>tidak adekuat. Bilamana sudah berhenti, maka dapat dicek apakah pasien telah meninggal.</p> <p>11. Bila pasien meninggal, maka berlaku prosedur penanganan pasien meninggal.</p>		
Unit Terkait	<ul style="list-style-type: none"> – Unit Rawat Inap – Unit Perinatologi & Kamar Bersalin – Unit Hemodialisa – Instalasi Bedah Sentral – Unit Intensif 		